



P U T U S A N

Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASHUR BIN SARMADIN (ALM)**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Kebanjiran Kelurahan Tungkaran Pangeran
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 September 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASHUR Bin SARMADIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASHUR Bin SARMADIN (Alm) dengan pidana selama 8 (Delapan) tahun dan denda Rp 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalaman pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bra warna pink;

Dirampas guna dimusnahkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-56/O.3.21/Eku.2/12/2022 tanggal 30 November 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MASHUR Bin SARMADIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di kamar nomor B6 Hotel Wahyu yang beralamat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak korban berusia 14 (empat belas) tahun*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 31 bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa yang saat itu sudah kenal dengan anak korban meminta anak korban untuk bertemu dengan terdakwa guna mengajak anak korban untuk berjalan-jalan dan terdakwa menjemput anak korban di dekat rumah anak korban selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan anak korban kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk berjalan-jalan selanjutnya setelah terdakwa berjalan-jalan dengan anak korban tepatnya pada hari Kamis tanggal 01 September tahun 2022 sekitar pukul 00.15 Wita terdakwa tanpa sepengetahuan anak korban membawa anak korban ke Hotel Wahyu yang beralamat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu bersama dengan teman terdakwa yang bernama ABDULLAH sesampainya di Hotel Wahyu terdakwa bersama dengan ABDULLAH berbincang-bincang di dalam hotel Wahyu tepatnya di kamar nomor B6 kemudian pada pukul 02.00 Wita ABDULLAH meninggalkan hotel Wahyu dan di kamar B6 hanya menyisakan terdakwa bersama dengan anak korban selanjutnya ketika terdakwa hanya berdua dengan anak korban muncul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa mulai mengunci kamar yang ditempati oleh terdakwa bersama dengan anak korban dan saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa dengan berkata "maukah main" tetapi anak korban pada saat itu menolak dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “ngak mau” dan mencoba untuk meninggalkan kamar tetapi terdakwa menahan anak korban dengan cara menarik bahu anak korban dan juga terdakwa menarik kaki anak korban berubah posisi menjadi telentang kemudian terdakwa mulai meraba-raba payudara anak korban dari luar baju anak korban, kemudian anak korban ada menolak tangan terdakwa agar melepaskan pegangannya dari payudara anak korban, tetapi terdakwa tetap memaksa untuk meraba-raba payudara anak korban kemudian terdakwa dengan memaksa melepaskan celana dan celana dalam anak korban tetapi anak korban mencoba untuk menedang tangan terdakwa tetapi terdakwa tetap memaksa melepaskannya selanjutnya sambil memegang dan mencium payudara anak korban dengan posisi terdakwa menyingkapkan baju anak korban ke atas setelah celana dan celana dalam anak korban berhasil terlepas terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi terdakwa menindih anak korban kemudian terdakwa mengarahkan tubuh anak korban menggunakan tangan terdakwa untuk menunggingkan tubuh anak korban dan terdakwa berada di belakang anak korban kemudian setelah sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan masukkan kemaluannya maju mundur ke dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban, kemudian setelah itu anak korban membersihkan diri di ke kamar mandi kemudian terdakwa mengulangi perbuatan yaitu terhadap anak korban pada pukul 15.00 Wita dan pukul 20.00 Wita selanjutnya pada pukul 21.00 Wita terdakwa mengantarkan pulang anak korban ke rumah tepatnya di rumah saksi 1;

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila anak korban masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Marina Permata Hospital diperiksa oleh dr. FADIAH RAHMA ADANI atas korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh dan sisa karunkula himenalis;

Perbuatan Terdakwa MASHUR Bin SARMADIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MASHUR Bin SARMADIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di kamar nomor B6 Hotel Wahyu yang beralamat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *elah dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak korban berusia 14 (empat belas) tahun*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 31 bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa yang saat itu sudah kenal dengan anak korban meminta anak korban untuk bertemu dengan terdakwa guna mengajak anak korban untuk berjalan-jalan dan terdakwa menjemput anak korban di dekat rumah anak korban selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan anak korban kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk berjalan-jalan selanjutnya setelah terdakwa berjalan-jalan dengan anak korban tepatnya pada hari Kamis tanggal 01 September tahun 2022 sekitar pukul 00.15 Wita terdakwa tanpa sepengetahuan anak korban membawa anak korban ke Hotel Wahyu yang beralamat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu bersama dengan teman terdakwa yang bernama ABDULLAH sesampainya di Hotel Wahyu terdakwa bersama dengan ABDULLAH berbincang-bincang di dalam hotel Wahyu tepatnya di kamar nomor B6 kemudian pada pukul 02.00 Wita ABDULLAH meninggalkan hotel Wahyu dan di kamar B6 hanya menyisakan terdakwa bersama dengan anak korban selanjutnya ketika terdakwa hanya berdua dengan anak korban muncul niat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban kemudian terdakwa mulai mengunci kamar yang ditempati oleh terdakwa bersama dengan anak korban dan saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa dengan berkata "maukah main" tetapi anak korban pada saat itu menolak dengan berkata "ngak mau" dan mencoba untuk meninggalkan kamar tetapi terdakwa menahan anak korban dengan cara menarik bahu anak korban dan juga terdakwa menarik kaki anak korban berubah posisi menjadi telentang kemudian terdakwa mulai meraba-raba payudara anak korban dari luar baju anak korban, kemudian anak korban ada menolak tangan terdakwa agar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bln.



melepaskan pegangannya dari payudara anak korban, tetapi terdakwa tetap memaksa untuk meraba-raba payudara anak korban kemudian terdakwa dengan memaksa melepaskan celana dan celana dalam anak korban tetapi anak korban mencoba untuk menedang tangan terdakwa tetapi terdakwa tetap memaksa melepaskannya selanjutnya sambil memegang dan mencium payudara anak korban dengan posisi terdakwa menyingkapkan baju anak korban ke atas setelah celana dan celana dalam anak korban berhasil terlepas terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi terdakwa menindih anak korban kemudian terdakwa mengarahkan tubuh anak korban menggunakan tangan terdakwa untuk menunggingkan tubuh anak korban dan terdakwa berada di belakang anak korban kemudian setelah sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan masukkan kemaluannya maju mundur ke dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban, kemudian setelah itu anak korban membersihkan diri di ke kamar mandi kemudian terdakwa mengulangi perbuatan yaitu terhadap anak korban pada pukul 15.00 Wita dan pukul 20.00 Wita selanjutnya pada pukul 21.00 Wita terdakwa mengantarkan pulang anak korban ke rumah tepatnya di rumah saksi 1;

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila anak korban masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Marina Permata Hospital oleh dr. FADIAH RAHMA ADANI atas korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh dan sisa karunkula himenalis;

Perbuatan Terdakwa MASHUR Bin SARMADIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 02.30 WITA Anak Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa di Kamar Nomor B6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Wahyu yang beralamat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk berjalan-jalan lalu Terdakwa menjemput Anak Saksi;
- Bahwa setelah Anak Saksi berkeliling dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi ke Hotel Wahyu dan memesan kamar nomor B6;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan mencintai dan menyayangi Anak Saksi serta berjanji akan menikahi Anak Saksi dan memberikan pekerjaan untuk Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Anak Saksi berciuman dengan Terdakwa pada bagian bibir, dan tidak lama kemudian Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, lalu Anak Saksi dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing dan Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan air mani di atas perut Anak Saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 10.00 WITA Anak Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi, dan sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh lagi namun tidak jadi, lalu sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan paksaan ataupun ancaman saat melakukan persetubuhan tersebut;
- bahwa Anak Saksi telah mengenal Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dan berpacaran sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Saksi menikah, dan setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian barulah ada pembicaraan dari Terdakwa untuk menikahi Anak Saksi;
- Bahwa persetubuhan Terdakwa dengan Anak Saksi diketahui orang lain karena Anak Saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada tante Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WITA Anak Saksi keluar rumah dan baru pulang ke rumah pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 20.00 WITA, sehingga kemudian Terdakwa menanyakan Anak Saksi pergi kemana dan bersama siapa, lalu Anak Saksi menjawab telah pergi dengan Terdakwa dan tidur bersama dengan Terdakwa di Hotel Wahyu, namun Anak Saksi tidak mengatakan apa saja yang dilakukannya dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Anak Saksi tersebut, kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian, dan setelah dimintai keterangan oleh Polisi barulah Anak Saksi bercerita bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi di Hotel Wahyu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan paksaan ataupun ancaman kepada Anak Saksi untuk bersetubuh dengan Anak Saksi, namun Terdakwa hanya menjanjikan akan memberikan Anak Saksi pekerjaan dan akan menikahi Anak Saksi;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang menemu Saksi untuk meminta maaf karena Terdakwa merupakan perantaraan dari Madura dan tidak ada keluarga Terdakwa yang tinggal di Tanah Bumbu;
- Bahwa ada rencana menikahkan Terdakwa dengan Anak Saksi, namun setelah Terdakwa keluar dari penjara;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Saksi berpacaran;
- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 4 Januari 2008;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk berjalan-jalan, lalu Terdakwa menjemput Anak Saksi di dekat rumahnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berkeliling dengan Anak Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi ke Hotel Wahyu dan memesan kamar nomor B6;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, kemudian Anak Saksi berciuman dengan Terdakwa pada bagian bibir, dan tidak lama kemudian Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, lalu Anak Saksi dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing dan Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit dengan posisi Terdakwa menindih Anak Saksi, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan air mani di atas perut Anak Saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 10.00 WITA Anak Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi, dan sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh lagi namun tidak jadi karena Terdakwa sudah lebih dulu mengeluarkan air mani sebelum bersetubuh, lalu sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa sebelum bersetubuh dengan Anak Saksi, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Saksi jika Anak Saksi hamil;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah ada yang meminta maaf kepada Anak Saksi dan juga sudah ada pembicaraan Terdakwa akan menikahi Anak Saksi, namun hingga saat ini Terdakwa belum juga menikahi Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh IGD Marina Permata Hospital, dengan kesimpulan:
 1. Korban berjenis kelamin perempuan, umur empat belas tahun dan warna kulit sawo matang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bln.



2. Pada pemeriksaan fisik tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan selaput dara tidak utuh dan sisa karunkula himenalis;

- Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk berjalan-jalan, lalu Terdakwa menjemput Anak Saksi di dekat rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berkeliling dengan Anak Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi ke Hotel Wahyu yang beralamat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan memesan kamar nomor B6;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan akan menikahi Anak Saksi dan memberikan pekerjaan untuk Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Anak Saksi berciuman dengan Terdakwa pada bagian bibir, dan tidak lama kemudian Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, lalu Anak Saksi dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing dan Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit dengan posisi Terdakwa menindih Anak Saksi, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan air mani di atas perut Anak Saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 10.00 WITA Anak Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi, dan sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh lagi namun tidak jadi karena Terdakwa sudah lebih dulu mengeluarkan air mani sebelum bersetubuh, lalu sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi;



- Bahwa keluarga Terdakwa sudah ada yang meminta maaf kepada Anak Saksi dan juga sudah ada pembicaraan Terdakwa akan menikahi Anak Saksi, namun hingga saat ini Terdakwa belum juga menikahi Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 5 Januari 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Mashur bin Sarmadin (Alm) yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- “tipu muslihat” adalah beberapa perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain sehingga orang lain menangkap suatu kesan bahwa rangkaian perbuatan itu benar dan sah;
- “serangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan kriteria sesuatu yang seakan-akan benar; dan
- “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk berjalan-jalan, lalu Terdakwa menjemput Anak Saksi di dekat rumahnya, kemudian setelah Terdakwa berkeliling dengan Anak Saksi, Terdakwa mengajak Anak Saksi ke Hotel Wahyu yang beralamat di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan memesan kamar nomor B6;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan akan menikahi Anak Saksi dan memberikan pekerjaan untuk Anak Saksi, kemudian Anak Saksi berciuman dengan Terdakwa pada bagian bibir, dan tidak lama kemudian Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, lalu Anak Saksi dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing dan Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit dengan posisi Terdakwa menindih Anak Saksi, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan air mani di atas perut Anak Saksi;



Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 10.00 WITA Anak Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi, dan sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh lagi namun tidak jadi karena Terdakwa sudah lebih dulu mengeluarkan air mani sebelum bersetubuh, lalu sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi;

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa sudah ada yang meminta maaf kepada Anak Saksi dan juga sudah ada pembicaraan Terdakwa akan menikahi Anak Saksi, namun hingga saat ini Terdakwa belum juga menikahi Anak Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa mengatakan akan menikahi Anak Saksi dan memberikan pekerjaan untuk Anak Saksi sedangkan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menikahi Anak Saksi dan memberikan Anak Saksi pekerjaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sub-unsur “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” bersifat alternatif, yangmana apabila salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah maksud dari unsur ini, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub-unsur “membujuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” dapat dimaknai bahwa Terdakwa secara sengaja melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);

(Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia);

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;

(Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia);

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn/dolus eventualis*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan ini terjadi jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

(P.A.F. Lamintang, DelikDelik Khusus);

sehingga apabila salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut diatas terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum menyetubuhi Anak Saksi, Terdakwa lebih dulu mengatakan akan menikahi Anak Saksi dan memberikan pekerjaan untuk Anak Saksi, serta dengan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut saat Terdakwa dan Anak Saksi berada di dalam kamar hotel tanpa ada orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terlihat tujuan Terdakwa membujuk Anak Saksi yaitu benar-benar menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana, yaitu agar Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Saksi, sehingga kesengajaan perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa tidaklah perlu persetujuan itu harus terdapat keluarnya air mani, sebab keluarnya air mani merupakan akibat dari perbuatan pokoknya, yaitu masuknya anggota kemaluan laki-laki ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit dengan posisi Terdakwa menindih Anak Saksi merupakan perbuatan persetujuan yang dilakukan dengan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa persetujuan tersebut juga dikuatkan dengan Hasil Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh IGD Marina Permata Hospital pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban berjenis kelamin perempuan, umur empat belas tahun dan warna kulit sawo matang;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan fisik tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan selaput dara tidak utuh dan sisa karunkula himenalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi, dengan demikian sub-unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub-unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Anak Saksi lahir pada tanggal 5 Januari 2008 dan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 atau pada saat itu Anak Saksi berusia 14 (empat belas) tahun, atau dengan kata lain Anak Saksi belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga dikuatkan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna merah muda;

merupakan milik Anak Saksi dan disita dari Anak Saksi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mashur bin Sarmadin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bra warna merah muda;**dikembalikan kepada Anak Saksi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, oleh Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditiyanto, S.H. M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Fendy Septian, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Bln.